

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu pilar utama pendapatan negara di Indonesia, yang tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik tetapi juga memastikan keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan. Dalam sistem perpajakan yang kompleks ini, Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak berperan sebagai instrumen krusial bagi pemerintah untuk mengumpulkan data akurat mengenai penghasilan, kekayaan, dan kewajiban pajak individu atau badan usaha. SPT yang disampaikan secara tepat waktu dan lengkap memungkinkan otoritas pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghitung serta memungut pajak dengan efisien, sehingga mencegah defisit anggaran yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Dalam system self assessment wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajaknya kemudian dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu sebuah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak. Terdapat dua jenis SPT yaitu Surat Pemberitahuan Masa, adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak tertentu dan surta pemberitahuan tahunan, yaitu surat pemberitahuan untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak. Dalam pengisian SPT wajib pajak diwajibkan mengisi SPT dengan lengkap, jelas, dan benar. Pengertian lengkap berarti semua data dan keterangan yang diperlukan disertakan. Jelas diartikan bahwa informasi yang dimasukkan dalam SPT

ditulis secara jelas dan mudah dimengerti. Adapun pengertian benar yaitu bahwa apa yang disampaikan dalam SPT memang sesuai dengan data yang sebenarnya.¹

Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan penyimpangan yang serius, di mana SPT yang disampaikan oleh wajib pajak mengandung informasi yang tidak benar atau tidak lengkap, yang pada akhirnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan. Fenomena ini bukanlah masalah baru, melainkan akibat dari berbagai faktor seperti kesadaran pajak yang rendah, kompleksitas regulasi, serta motivasi untuk menghindari beban pajak yang tinggi.

Undang – undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d berbunyi sebagai berikut “Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan, menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap; Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di pidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang terbayar dan banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar.”² Pasal 43 ayat (1): “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang memebantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.”³

Dalam konteks global, Indonesia bukanlah pengecualian; negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa juga menghadapi tantangan serupa dengan skandal

¹. Renada cipta dewa, Tanudjaja, “Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan Criminal Responsibility of Corporations in Tax Crimes”, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No 3, (Juli 2024)

². Undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan hlm 53

³. Ibd hlm 56

penghindaran pajak oleh korporasi multinasional, yang menginspirasi gerakan internasional seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) oleh OECD. Di tingkat nasional, data dari DJP menunjukkan bahwa penerimaan pajak sering kali tidak mencapai target, dengan kontribusi dari SPT yang tidak akurat menjadi salah satu penyebab utama. Misalnya, pada tahun 2022, pemerintah melaporkan shortfall penerimaan pajak sebesar Rp 100 triliun lebih, sebagian besar disebabkan oleh underreporting penghasilan dan manipulasi data dalam SPT. Hal ini tidak hanya membebani anggaran negara untuk membiayai program sosial seperti kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memperlebar kesenjangan ekonomi antara kelas menengah dan kelas bawah, karena beban pajak yang seharusnya dibagi secara proporsional justru jatuh pada wajib pajak yang taat.

Lebih dalam lagi, tindak pidana perpajakan melalui SPT yang tidak benar atau tidak lengkap sering kali terkait dengan modus operandi yang canggih, seperti penggunaan rekening fiktif, penggelembungan biaya operasional, atau penghilangan aset. Kasus-kasus seperti yang melibatkan pengusaha besar atau pejabat publik telah menjadi sorotan media, menunjukkan bagaimana praktik ini dapat merusak integritas sistem hukum dan ekonomi.

Tindak pidana di bidang perpajakan yang berpotensi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah Wajib Pajak, baik seseorang maupun badan hukum perusahaan yang didalamnya terdapat subjek hukum orang dan badan hukum. Korporasi sebagai terdakwa tindak pidana sangatlah langka. Mengingat bahwa dalam proses membuktikan kesalahan dalam korporasi itu sangat susah. Adapun aturan dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) antara lain korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak

pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, dan korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.⁴

Dari perspektif hukum, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih dihadapkan pada tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya investigasi, korupsi internal, dan interpretasi undang-undang yang kadang-kadang ambigu. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 2021 bertujuan memperkuat mekanisme pencegahan, namun implementasinya memerlukan kajian mendalam untuk mengatasi celah-celah yang masih ada.

Penelitian ini menjadi relevan karena mengangkat isu yang belum sepenuhnya dieksplorasi dalam literatur akademik Indonesia, khususnya mengenai aspek penyampaian SPT sebagai pintu masuk tindak pidana. Dengan fokus pada analisis yuridis, ekonomi, dan sosial, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap akar masalah, mengidentifikasi pola pelanggaran, serta mengusulkan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam era digitalisasi perpajakan melalui e-filing dan big data analytics, pemahaman mendalam tentang fenomena ini dapat berkontribusi pada reformasi kebijakan yang lebih efektif, memastikan bahwa pajak bukan lagi beban tetapi instrumen pembangunan yang adil. Melalui pendekatan interdisipliner, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat luas, sehingga

⁴ Sendy Prilly Somba, Adi Tirta Koesomo, Grace Yurico Bawole, “*tanggung jawab pengusaha dalam menggunakan faktur pajak fiktif berdasarkan peraturan direktur jendral pajak nomor per-16/pj/20181*” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* Vol.13 No.5 (Juli 2024)

mendorong budaya kepatuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, latar belakang ini menekankan urgensi untuk menangani penyampaian SPT yang tidak benar atau tidak lengkap sebagai bentuk tindak pidana perpajakan, yang jika dibiarkan akan terus menggerogoti fondasi keuangan negara. Dengan mempertimbangkan data empiris, regulasi terkini, dan implikasi sosial-ekonomi, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan pengetahuan tetapi juga mendorong aksi nyata untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia, menuju masa depan yang lebih transparan dan akuntabel.

Berdasarkan uraian latar belakang dan urgensi permasalahan diatas maka penulis melampirkan beberapa putusan pengadilan dengan judul **DESKRIPSI TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN OLEH HAKIM DALAM PERKARA PIDANA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK** dalam tabel berikut:

TABEL 1
Putusan pengadilan tentang tindak pidana perpajakan di pengadilan

No	Nomor putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan jpu	Amar putusan	Ket
1	Putusan Nomor 282 Pid.sus/2023/PN Jkt.Pst	Drs.Tony Budiman Alias Tony Budiman	Pasal 39 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan	1. Menyatakan Terdakwa DRS. TONY BUDIMAN ALIAS TONY BUDIMAN “secara bersama-sama dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 39 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan Terdakwa Drs. TONY BUDIMAN Alias TONY BUDIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan; 3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan; 4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ; 5. Menyatakan barang bukti berupa: Barang Bukti No. 1 sd. 171 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain IRWAN SUDJONO 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;	

				2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DRS. TONY BUDIMAN ALIAS TONY BUDIMAN selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN). 3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa DRS. TONY BUDIMAN ALIAS TONY BUDIMAN sebesar 2 x kerugian pendapatan negara yaitu sebesar 2 x Rp. 317.398.145.750- (tiga ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) = Rp.634.796.291.500,00 (enam ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh
--	--	--	--	---

3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa DRS. TONY BUDIMAN ALIAS TONY BUDIMAN sebesar 2 x kerugian pendapatan negara yaitu sebesar 2 x Rp. 317.398.145,750- (tiga ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) = Rp.634.796.291.500,00 (enam ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh

				kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pidana denda tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; 4. Barang Bukti No. 1 sd. 171 sebagaimana telah disebutkan di atas dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain an. IRWAN SUDJONO 5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).				
2	Putusan Nomor 5802 K/Pid.Sus/2024				<u>MENGADILI</u> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2023 tersebut; Mengadili sendiri 1. Menyatakan Terdakwa Drs. TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan			

					bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp634.796.291.500,00 (enam ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pidana denda tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan barang bukti berupa: - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 171 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Irwan Sudjono; Selengkapanya sebagaimana
--	--	--	--	--	--

						dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2023 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
3	Putusan 1488 PK/Pid.Sus/2025					<u>MENGADILI</u> 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Drs. TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN tersebut; 2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku; 3. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	

Sumber direktori putusan mahkamah agung republik indonesia 2025

Berdasar uraian yang di paparkan pada latar belakang masalah diatas maka merupakan suatu masalah menarik sehingga mendorong penulis untuk merumuskan judul sebagai berikut: **DESKRIPSI TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN OLEH HAKIM DALAM PERKARA PIDANA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasar latar belakang masalah sebagai diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Mengapa Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas sedangkan hakim mahkamah agung menjatuhkan pembedaan oleh pelaku pidana penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas sedangkan hakim mahkamah agung menjatuhkan pembedaan oleh pelaku pidana penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak.

2. Kegunaan penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana.

b) Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka

pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum pidana.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang permasalahan Pidana mengenai tindak pidana perpajakan.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. KEASLIAN STUDI KASUS HUKUM

Penelitian berjudul **“Deskripsi tentang penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak”** merupakan hasil karya asli Penulis. Dalam penyusunannya, Penulis menggunakan beberapa materi yang telah dipublikasikan oleh pihak lain, namun hanya pada bagian-bagian tertentu yang dijadikan acuan atau dasar. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya unsur penjiplakan atau plagiarisme terhadap karya yang telah ada sebelumnya.

Melalui penelusuran pustaka (library research) serta pencarian lainnya yang dilakukan pada Register Judul Skripsi di Perpustakaan UKAW maupun berbagai sumber lain. Penulis menemukan skripsi atas nama:

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1 Nama | : | Rikardo M. Mahodim |
| Nim | : | 15310094 |
| Asal PT/ PRODI | : | UKAW/ Ilmu hukum |
| Judul skripsi | : | Deskripsi tentang motif modus dan akibat hukum pelaku tindak pidana secara berlanjutan menerbitkan faktur pajak |

- Rumusan masalah : 1. Apa motif dalam melakukan tindak pidana secara berulang menerbitkan faktur pajak ?
2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana secara berulang menerbitkan faktur pajak ?
3. Apa akibat hukum dari tindak pidana secara berulang menerbitkan faktur pajak terhadap pelaku dan negara
- 2 Nama : Jacson L.N Marcus
- Nim : 17311640
- Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul skripsi : Disparitas putusan hakim judex factie pada tingkat pengadilan dan judex juris dalam pajak pertambahan nilai (PPN)
- Rumusan masalah 1) Apa dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pajak pertambahan nilai (PPN)?
- 2) Mengapa Hakim judex factie pada pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan bebas pada pelaku tindak pidana pajak pertambahan nilai (PPN)?
- 3 Nama : Trisbar P. A. Tameno
- Nim : 19310134
- Asal PT/prodi : UKAW/ Ilmu hukum

- Judul skripsi : Disparitas judex factie dan judex juris dalam tindak pidana perpajakan
- Rumusan masalah : Mengapa hakim pengadilan negeri dan mahkamah agung menjatuhkan pidana namun pengadilan tinggi menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana perpajakan?
- 4 Nama : Serly S. Saeketu
- Nim : 00310210
- Asal PT/ prodi : UKAW/ Ilmu hukum
- Judul skripsi : Analisis tentang pajak hiburan di tinjau dari peraturan daerah kota kupang
- Rumusan masalah : Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya penunggakan pajak hiburan permainan biliar, karaoke, panti pijat dan playstation di kota kupang ?
- 5 Nama : Erfina Eduarda Tano
- Nim : 02310091
- Asal PT /prodi : UKAW/ ilmu hukum
- Judul skripsi : Deskripsi terjadinya penunggakan pajak bumi dan bangunan di kecamatan malaka tengah kabupaten belu
- Rumusan masalah : Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya penunggakan pajak bumi dan bangunan?

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskripsi, yaitu suatu penelitian yang berusaha menganalisa, menguraikan dan mendeskripsikan secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskripsi dalam penelitian ini adalah hendak menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas sedangkan hakim mahkamah agung menjatuhkan pidana oleh pelaku pidana penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁵

3. Variabel penelitian

Variabel dikatakan sebagai sesuatu yang nilainya berubah menurut waktu dan berbeda menurut elemen / tempat. Dalam analisis statistic dikenal adanya dua jenis variable, yaitu:

1) Variabel bebas

Variabel independen (independent variable) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan

⁵ Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normative*, rajagrafindo persada, hlm. 23

putusan bebas sedangkan hakim mahkamah agung menjatuhkan ppidanaan oleh pelaku pidana penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak.

2) Variabel terikat

Variabel terikat (Dependen Variabel) adalah variabel yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat karna adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan terkait tindak pidana perpajakan

4. Jenis dan sumber data

Data yang di gunakan dalam peneitian ini berasal dari data sekunder, yang terdiri atas:

a) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

1) Undang -undang

- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2) Putusan pengadilan

- Nomor 282 Pid.sus/2023/PN Jkt.Pst
- Nomor 5802 K/Pid.Sus/2024
- Nomor 1488 PK/Pid.Sus/2025

b) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal, internet.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

6. Analisis data

Semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Artinya, analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah data berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, ataupun pandangan penulis sendiri, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara logis untuk menjawab masalah peneliti. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode **deskriptif** untuk menjawab rumusan masalah.